

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RETRIBUSI DITEMPAT PEMAKAMAN UMUM TEGAL ALUR JAKARTA BARAT

A. Analisa terhadap Dasar Hukum Islam Retribusi TPU Tegal Alur Jakarta Barat

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa” dengan kata lain bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukam sehubungan dengan sesuatu jasa atau pasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar, Contoh nya : retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar, retribusi jalan tol dan retribusi pemakama. Retribusi tidak terbentuk dalam pengertian pajak karena pihak yang membayar tersebut menggunakan langsung pasilitas yang dikenakan retribusi tersebut.¹

Permasalahn retribusi dan pungutan terhadap layanan pemakaman tidak ditemukan dalam literature Islam klasik. Sejak masa Nabi Muhammad SAW pemakaman seorang muslim dilakukan pada komplek pemakaman yang telah di sedakan oleh pemerintah pada komlek pemakaman yang telah disediakan oleh pemerintah pada waktu itu. Bahkan anjuran-anjuran Nabi untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada para ahli waris mayat sangat banyak sekali. Misalnya perintah untuk memberikan makanan kepada ahli waris, mengurus jenajah, memandikan, membawa dan memasukan nya keliang lahad adalah memilih keutamaan dan pahala yang sangat besar. Sehingga pengurusan jenajah dilakukan secara bersama-sama dengan semangat mendapatkan pahala dari Allah ta’ala.

Kebiasaan ini terus berlanjut hingga ratusan tahun kemudian dan hingga saat ini dimana diberapa daerah pedesaan dan pedalaman urusan pemakaman jenazah dilakukan secara bersama dan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Tidak ada retribusi pemakaman dan biaya sewa makam. Namun dengan perubahan system social, terutama di perkotaan maka pengurusan jenazah tidak biasa lagi dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai sebab. Termasuk berkembang nya berbagai ideology materialisme dan

¹ Hukum perikatan , perikatan dalam Islam prof. Dr. H. Dedi Ismatullah. M.H

kapitalisme yang menjadikan masyarakat sangat menentukan segala sesuatu dengan uang.²

Dari sinilah muncul berbagai pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat, sebagai contoh, jika dahulu seseorang yang menjadi imam shalat berjama'ah atau muadzim dengan ikhlas melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan gaji, maka saat ini biasa saja seorang imam dan muadzim mendapatkan gaji dari amalannya tersebut. Hal ini juga berlaku juga dalam propesi pemakaman, para penggali kubur saat ini tidak akan bekerja jika tidak dibayar, demikian pula kuburan tidak akan dirawat dan diperhatikan jika tidak membayar retribusi pemakaman. Pada beberapa kasus yang terjadi di kota besar. Jika suatu makam tidak membayar retribusi maka akan dilakukan penumpangan mayat pada makam tersebut.

Demikian pula pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai salah satu sumber pendapatannya. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah akan terus menggali berbagai bentuk pajak dan derivasinya sebagai sumber pendapatan daerahnya, walaupun terkadang tidak lagi memperhatikan kemampuan warganya. Alih-alih mengurus makam justru sering kali menyusahkan masyarakat yang memiliki kekurangan dari segi ekonomi. Dari sini seharusnya pemerintah daerah biasa mengambil sikap bijak dalam menerapkan retribusi pemakaman.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk menta'ati ulil amri (pemerintah).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Qs An-Nisaa : 59.*³

² R,subekti dan R. tjitrosudibio kitab undang-undang Hukum Perdata

³ Q.S An-Nisa ayat 59

Dalam ayat ini di sebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang di putuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari Abu Najih 'irbadh bin sariyah radhiallahu'anhu dia berkata "Rasullah shalallahu'alaihi wa sallam pernah nasehati kami dengan nasehat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya , " wahai Rasullah , seperti ini adalah nasehat perpisahan , karena itu berilah kami nasehat". Beliau bersabda , " aku wasiatkan kepada kalian agar tetap menjaga ketakwaan kepada Allah 'azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi, HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, " hadits ini hasan shahih".

Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Ialam, walaupun hal tersebut tidak disukainya. Hal ini di dasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu umar ra,: Dari Nabi saw, beliau bersabda: kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam meakukan perintah yang di sukai atau tidak di sukai , kecuali bila dia diperintah melakukan maksiat. Maka tidak ada kewajiban untuk mendengar atau taat⁴ . HR Muslim.

Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapun dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika pemerintah menetapkan suatu pelaturan yang kita tidak sukai maka bukan berarti kita menentangnya. Jika kita mampu maka nasehatilah pemerintah dengan cara yang baik. Sebagaiman hadits riwayat Abdullah ra, ia berkata : Rasullah saw bersabda: sesungguhnya akan muncul sepeinggalku sifat egois (pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu sukai. Mereka bertanya :Wahai Rasulullah apakah yang engkau perintahkan kepada seorang dari kami yang mengalami zaman itu? Beliau menjawab: laksanakanlah kewajiban kamu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu. HR Muslim.

Maka setiap warga Negara wajib mentaati pelaturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah fihiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi secara umum kepada warga Negara nya karena adanya kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka dilarang, sebagaimana kaidah fihiyyah yang menegaskan " Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa

⁴ H.,R Muslim

dibenarkan syari'ah". Pengambilan harta orang lain tanpa di benarkan oleh syari'ah adalah pencurian atau perampokan harta yang ada saksi nya, tetapi jika di benarkan oleh syari'ah maka diperbolehkan. Misalnya : petugas jakat di perbolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat.

Sementara dalam makna khusus maka retribusi yang diambil dari layanan pemakaman adalah salah satu bentuk dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk kemaslahatan warganya:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu nya atau keluarganya maupun golongannya. Maka sudah selayaknya ketika retribusi pemakaman itu diterapkan harus ada kompensasi dari pemerintah untuk pengguna layanan tersebut. Sebagai contoh perawatan makam betul-betul diperhatikan, tidak ada pungutan liar selain yang telah ditetapkan serta jaminan kenyamanan ketika melakukan jiarah.⁵

Jika ditinjau dari perspektif fiqih Islam, maka selain bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam kasus retribusi pemakaman juga terjadi akad *Ijarah* yaitu sewa menyewa antara ahli waris mayit dan pemerintah daerah. Dalam hukum islam telah ditentukan bahwa praktek sewa menyewa mendapatkan legitimasi yang jelas.

Dua pihak yang berakad dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang diwakili oleh para petugas pemungut retribusi dan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab terhadap mayit yang dikubur di pemakaman tersebut. Sementara sighthat atau ucapan akad *ijarah* bias di ucapkan secara lisan, dalam bentuk tulisan atau kesepakatan yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang berakad tersebut. Sedangkan obyek akad atau transaksi adalah luas tanah yang digunakan untuk pemakaman sesuai dengan luas dan waktu yang ditentukan ketika akad berlangsung⁶.

Rumusan fiqih tersebut menjadi satu bentuk penekanan dasar bahwa *ijarah* berdasarkan ketentuan hukum adalah nash, hadits dan *ijtihad* para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang di kontrak. Jika dikonteskan dalam praktek retribusi pemakaman di Tegal Alur, maka sebenarnya kandungan praktik *ijarah* dalam pelaksanaan retribusi ini adalah

⁵ Ibid

⁶ Sabiq, sayid, fiqih al-sunah

diperbolehkan dengan catatan melalui jalur yang resmi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni perda No. 5 tahun 2012.

Sehingga retribusi pemakaman dalam hal ini diperbolehkan sebagai bentuk ketaata kepada pemerintah. Adapun jika dilihat dari akadnya maka dalam bentuk ijarah (sewa-menyewa) antara pemerintah daerah dan pengguna layanan pemakaman. Walaupun demikian pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menyadarkan segala kebijakannya kepada kemaslahatan bagi warganya. Jangan sampai retribusi yang dibuat justru memberatkan warga masyarakat.

Retribusi merupakan pungutan yang harus dibayar sebagai akibat penggunaan objek atau jasa tertentu termasuk penggunaan tanah pemakaman, hal ini diperjelas kembali dalam perda No 05 tahun 2012, bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam hukum islam telah ditentukan bahwa praktek sewa-menyewa (Ijarah) mendapatkan legitimasi yang jelas dan juga Hukum Islam telah mengatur tentang beberapa hal ini yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya suatu akad ijarah syarat dan rdiambil adalah TPU ukun ijarah adalah : Akid (orang yang melakukan akad sewa-menyewa), sighthat dan ma'qud Alaih.

Rumusan fiqih tersebut telah menjadi satu bentukpenekanan dasar bahwa Ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadist dan ijtihad para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika dikonteskan dalam praktek retribusi di TPU Tegal Alur Jakarta barat di perbolehkan dengan catatan melalui jalur yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakini perda No 5 tahun 2012.

B. Analisa terhadap Retribusi Pemakaman dan Pelaksanaan Retribusi di TPU Tegal Alur Jakarta Barat

Sejumlah fasilitas yang ada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dikeluhkan oleh sejumlah ahli waris. Hal itu diakui seorang ahli waris⁷.

Kalau malam kawasan ini gelap. Lampu penerangan tak nyala. Bisa rawan kejahatan dan tempat mesum⁸. Minimnya fasilitas tidak sebanding

⁷ Yang mengeluarkan minimnya biaya di TPU

⁸ Infonitas.com

dengan biaya retribusi yang ditarik pihak TPU Tegal Alur. Dia mengaku untuk memakamkan istrinya yang meninggal pada tahun 2000 silam, dia telah mengeluarkan sejumlah biaya Rp 3 juta untuk biaya pertama saat pertama kali dikuburkan dan Rp 300.000 untuk biaya kebersihan selama setahun.

Selain itu, ada biaya tambahan seperti tanah amblas karena peti dalam makam yang termakan usia. Ada juga biaya penambahan tanah dan rumput sebesar masing-masing Rp 500.000. "Kita sudah bayar sewa tinggi, namun fasilitas disini tak memadai. Bayangkan ada berapa ratus makam disini, semua dikenakan biaya yang sama.

Menanggapi adanya dugaan makam fiktif, justru menyayangkan hal tersebut. Tidak perlu memesan makam sebelum sanak keluarga meninggal. Sebab, dalam satu makam bisa ditumpuk oleh dua jenazah. "Mungkin mereka ingin makam keluarganya beriringan. Tapi permasalahannya kemana biaya sewa yang telah mereka keluarkan.

a. Besar Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Ahli Waris membayar retribusi pemakaian tempat pemakaman :

Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

blokAA.1 (Rp.100.000)

blok AA.II (Rp.80.000)

blok A.1 (Rp.60.000)

blok A.II (Rp.40.000)

blok A.III (Rp.0)

Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.

Perpanjangan sewa tanah makam adalah :

Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.

Tiga tahun pertama 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.

Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.

b. Pemakaman Jenazah bagi warga (ahli waris) tidak mampu

Ahli Waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A) dari Puskesmas/Rumah Sakit

2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat
 3. Surat keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat atau Kartu Gakin
 4. Tidak dipungut Retribusi Sewa Tanah Makam
 5. Ahli Waris mendapat Surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
- c. Prosedur Pemakaman Jenazah Yang Akan Dibawa Keluar Negeri
Ahli Waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model A) dari Puskesmas/Rumah Sakit.
 2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat.
 3. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan
 4. Surat Keterangan Persetujuan dari Departemen Luar Negeri
 5. Ahli Waris mendapat Surat Izin Mengangkut Jenazah keluar Negeri dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- d. Prosedur Pemasangan Plaket Makam
Ahli Waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
1. Surat Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) asli yang masih berlaku.
 2. Foto copy KTP/Surat Keterangan Tanda Laport Diri yang mengurus.
 3. Ahli Waris mendapat Surat Izin Pemasangan Plaket Makam dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- e. Prosedur Pemakaian Kendaraan Jenazah Dan Kelengkapannya
Ahli Waris mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah (model) A) dari Puskesmas/Rumah Sakit.
 2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat.
 3. Untuk keluar Wilayah Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan :
 - Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - Surat Izin Mengangkut Jenazah/Keranda Jenazah dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
 - Membayar Retribusi :
 - Dalam Kota Rp. 100.000,-/sekali pakai
 - Luar Kota Rp. 1.500,-/Km/PP

TPU TEGAL ALUR II

UNIT ISLAM BLOK AAI - Rp.100,000

Ibu kota negara mungkin dituntut punya fasilitas serba lengkap. Dari perkara transportasi masal, hingga soal pusara warga. Omongan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mengenai rencana lembaganya untuk membangun kompleks pemakaman modern lainnya San Diego Hills, Karawan, bisa dicuil sebagai misal.

"Rencananya, 2016 (kompleks pemakaman) bisa saja dibangun. Minimal mirip (San Diego Hills), walau enggak sama. Tapi, setidaknya bisa dibanggakan," kata Ratna Diah Kurniati, sang kepala Dinas, seperti dikutip⁹ Kawasan yang berpotensi besar untuk dijadikan pemakaman termaksud adalah Tegal Alur, Jakarta Barat, atau Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Minimal ada *jogging track* dan kafanya. Menghilangkan kesan seram,

Pernyataan Ratna merupakan sambungan dari usulan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melalui anggotanya, Syahrial. Dalihnya, makam luks diharapkan akan menyedot minat golongan kaya Jakarta untuk menanam jasad di San Diego Hills.¹⁰

Kan banyak orang kaya Jakarta yang ingin agar keluarganya dimakamkan di tempat yang elite. Daripada dia pergi ke Karawang (lokasi San Diego Hills - red.), lebih baik kita bikin aja yang seperti itu¹¹

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyambut usulan itu. Tuturnya, pendapatan besar dari pemakaman mewah akan dapat dipakai untuk mensubsidi biaya pemakaman dan sewa di taman-taman pemakaman umum (TPU).

Jadi, ada subsidi silang. Pendapatan dari orang kaya digunakan untuk menggratiskan yang miskin. (TPU) digratiskan.¹²

Proposal demikian ditampik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, seperti terbetik pada laman¹³

"Kita enggak niat bikin yang mewah segala macam. Itu (akan diserahkan) ke swasta," ujarnya.

Pun, Gubernur Basuki tidak bermaksud mencabut retribusi makam. "Kenapa kami enggak menggratiskan padahal uang begitu kecil? Ini...supaya kita bisa ketahu siapa yang masih punya keluarga, siapa yang enggak," ujarnya.

⁹ Republika

¹⁰ Wawancara dengan masyarakat setempat

¹¹ Kompas

¹² Ujar para warga

¹³ Berita Jakarta

Urusan mengenai makam sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2007 tentang Pemakaman, sementara retribusinya terlekat pada Perda No.1/2006 tentang Retribusi Daerah. Pangkal soal dari meruapnya wacana makam mewah dan pencabutan retribusi adalah pemasukan daerah dari sektor ini yang dipandang Mohamad Taufik¹⁴

Merujuk pada Pasal 111 Perda No.1/200 , sewa tanah makam adalah Rp0 - Rp100.000 bergantung kepada kategori pembagian blok. Sewa tanah tumpangan (berlaku bagi suami-istri atau memiliki hubungan darah) dipatok 25% dari retribusi sebagaimana tersebut.

Besaran sewa itu berlaku untuk tiga tahun pertama. Perpanjangan masa sewa juga termaktub dalam Perda itu, yang dihitung per tiga tahunan.

Bahkan, Perda juga memuat tarif sewa taman pemakaman untuk kepentingan pembuatan film yang besarnya mencapai Rp1 juta - Rp2 juta per lokasi bergantung dengan lamanya kegiatan.

Sebagai perbandingan, di Bekasi, pihak berwenang memukul rata ongkos sewa tanah makam pada tiga tahun pertama sebesar Rp100.000, sebagaimana dapat ditengok dalam Perda Kota Bekasi No.9/2012 tentang Retribusi Daerah.

Di atas kertas memang 'kecil'. Tapi, bila mengikuti laporan Merdeka, keadaan di lapangan sungguh menjauhi hitungan dalam Perda.

TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, memasang harga Rp2 juta - Rp3 juta untuk kelas AAI, yang masih bergantung negosiasi. Sementara, TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, bertarif hingga Rp4,5 juta. Di TPU Joglo, Jakarta Barat dan TPU Petamburan, Jakarta Pusat tarifnya mencapai Rp5 juta.

Biaya pemakaman di bawah Rp1 juta masih berlaku, tapi terutama untuk lokasi makam yang tidak strategis dan berada di Blok AI atau AII. Namun, lokasinya tak terawat, kotor, dan ditumbuhi rumput tinggi.

ditolak dengan San Diego Hills atau Al Azhar Memorial Garden, tarif resmi pemakaman umum di Jakarta memang bak jarak angkasa dan lautan. Dalam lamannya, San Diego Hills menawarkan pelbagai skema tarif berlandaskan kategori yang tersedia. Di kawasan yang diperuntukkan bagi kaum Muslim, contohnya, kuburan tunggal dengan luas 3,9 meter persegi (di blok bertajuk Isya Mansion) dihargai Rp45 juta bersih.

Sementara itu, Al Azhar memberikan tarif terendah untuk makamnya Rp24 juta.

¹⁴ Hanya Rp 8 miliar per tahun

Tentu saja, semua belum memasukkan biaya perawatan.

Masih adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses memperoleh lahan pemakaman di ibukota, dikeluhkan warga. Semakin sempitnya lahan pemakaman umum (TPU) di wilayah Jakarta, dijadikan proyek oleh segelintir oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan lahan pemakaman seluas 2 x 1 meter, ahli waris setidaknya harus membayar Rp 1,5 juta agar keluarganya dapat dimakamkan. Hal ini dinilai sebagai pungli yang sangat luar biasa atau melenceng dari tyarif resmi.

Padahal, sesuai peraturan saat ini, untuk memakamkan jenazah di TPU, warga hanya diwajibkan membayar tidak lebih dari Rp 100 ribu untuk sewa lahan makan dalam jangka waktu tiga tahun. Sementara untuk warga tidak mampu, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan dari semua biaya.

Salah seorang warga Jakarta Timur menjadi salah satu korban pungli ini, ketika mengurus izin lahan pemakaman keluarganya di TPU. Dia harus membayar Rp 1,5 juta, untuk dapat memakamkan jenazah keluarganya.

Dari dulu memang kalau mau memakamkan di TPU harus bayar Rp 1,5 juta. Kalau tidak bayar ya tidak dapat lahan. Menurutnya, ketika sebelum membayar, petugas pemakaman mengaku di kawasan tersebut tidak ada tempat. Mereka baru akan menyiapkan lahan jika ada harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kalau kemarin sih pikirnya ya bayar saja, daripada jenazahnya tidak dikubur, kan repot.

Dia juga mengungkapkan, selain membayar Rp 1,5 juta, pihak TPU juga menyampaikan berbagai macam persyaratan. Ahli waris makam harus membayar uang perpanjangan kontrak sebesar Rp 150 ribu per tahun. Tak hanya itu, ahli waris makam juga diminta pihak TPU ketika mempercantik makam keluarganya, harus melalui pihak TPU. Mereka membuka harga Rp 1,5 juta agar makam diberikan batu nisan dan rumput.

Mereka melarang kalau kita membuat (batu nisan) selain dari mereka. Jadi harus melalui pihak TPU. Terkait hal tersebut, Kepala Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur Mimi Rahmiati menyatakan akan segera menindaknya. Menurutnya, pungli dalam memperoleh lahan pemakaman ini tidak bisa dibenarkan.

Saya akan langsung tindak, semuanya tidak benar. Itu tidak bisa dibiarkan.

Dia menduga, aksi yang dilakukan itu merupakan perbuatan "preman" di TPU tersebut. Mimi menilai, aksi itu terjadi karena di beberapa TPU yang

sebelumnya merupakan tanah wakaf, namun kerabat si pemilik tanah mencoba mencari keuntungan.

Yang selama ini kami temukan memang ada keluarga si pemilik tanah mengambil alih tempat pemakaman tersebut. Jadi mereka mencoba mengambil keuntungan. Untuk biaya retribusi pemakaman, Pemprov membaginya dalam beberapa kelas. Sewa tanah makam ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Seperti kelas AA I dengan biaya Rp 100 ribu, kelas AA II dengan biaya Rp 80 ribu. Selanjutnya kelas A I dengan biaya Rp 60 ribu, kelas A II dengan biaya Rp 40 ribu.

Ada juga kelas A III, yang gratis. Namun harus menunjukkan surat miskin yang menyatakan keluarga tidak mampu. Itu pun baru dilakukan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Saat ini dari 28 TPU di Jakarta Timur yang sudah penuh. Hanya TPU Pondok Rangon yang masih terlihat lega untuk menampung jenazah warga.¹⁵

Juga kesulitan lahan. Sedangkan sesuai peraturan, penumpukan makam baru bisa dilakukan dengan batas waktu 6 tahun.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Jakarta Nandar Sunandar mengakui, adanya pungli dalam proses memperoleh lahan pemakaman di ibukota oleh sejumlah oknum ini. Karena itu, dia mengimbau kepada warga yang ingin mengurus izin lahan pemakaman, dapat memprosesnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Jadi banyak pengurusan izin lahan pemakaman yang tidak melalui petugas, tapi melalui yayasan, kita harus tertibkan. Sekarang harus melalui PTSP.

Bayar Online & Non Cash

Praktik jual beli lahan pemakaman di ibukota yang dikuasai oleh oknum tertentu dengan harga fantastis, sudah lama diketahui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia pun meminta masyarakat ikut mengawasi permainan dan mafia pemakaman yang banyak terjadi ini.

Sistem pemakaman *online* ini akan menolong supaya tidak terjadi permainan. Masyarakat harus bantu awasi, tapi kadang-kadang masyarakat juga tidak mau karena mereka tidak bisa nyogok (untuk dapat lahan makam di depan).

Ahok mengakui, telah menginstruksikan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk menerapkan sistem *online* dalam pelayanan

¹⁵ Wawancara dengan masyarakat

pemakaman di Jakarta. Sistem online ini sebelumnya direncanakan di ujicoba pada November 2014 di TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, penerapan sistem online ini belum optimal. Minta transfer langsung atau *non cash* saja pembayaran retribusi pemakaman, jadi akan mudah ditelusuri oknumnya. Mesti ditegasi pelan-pelan agar semua sistem dibuat non cash.

Selain memudahkan warga, sistem online tersebut juga akan memudahkan petugas dalam mendata. Jika sukses diuji coba, sistem ini akan diterapkan bertahap di 78 TPU yang ada di Jakarta.

Dengan sistem pemakaman online, jelas Ahok, orang bisa memesan terlebih dulu lahan sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain. "Misalnya di TPU Tanah Kusir, yang kosongnya di mana? Bila perlu, kami keluarkan ke petanya. Jadi kalau dia sudah pesan, sudah dikunci, kalau itu benar berarti punya dia," jelasnya.

Selain itu, jika ada yang baru meninggal, bisa diketahui melalui website mana yang sudah terisi dan kosong. Dengan demikian, untuk mendapatkan lahan tak bisa lagi datang langsung ke petugas.

Kalau petugas bilang sudah ada yang isi, nah ini bisa ditanyakan siapa yang isi, kapan meninggalnya, bisa dicek. Secara praktek, kalau orang yang main memang tidak gampang. Tapi minimal masalah antara masyarakat dengan petugas jadi lebih jelas.

Selain ketersediaan lahan, dalam *website* juga akan dicantumkan nama ahli waris. Sehingga sistem pemakaman tumpang yang sudah diterapkan terlebih dulu bisa terdata dengan baik. Dalam sistem pemakaman tumpang, hanya berlaku bagi jenazah yang memiliki hubungan darah atau keluarga.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Jakarta Nandar Sunandar memastikan, sistem pemakaman online akan beroperasi bulan ini. Untuk menerapkan sistem itu, Nandar juga berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Perizinan pemakaman nanti bisa lewat BPTSP. Dengan sistem online, akan mengurangi pungli.

Mulai tahun ini, Distamkam DKI Jakarta menargetkan penambahan lahan pemakaman di ibukota seluas 10 hektar, dan bisa menampung sekitar 5 ribu makam baru.¹⁶

¹⁶ [http.com jakara](http://http.com/jakarta)

Namun, berbagai kendala pembebasan lahan serta sulitnya menemukan lahan yang sesuai kriteria, membuat target penambahan lahan belum tercapai.

Karena itu, lanjut Nandar, pihaknya pun memilih memperluas lahan makam yang sudah ada, serta memberi opsi kepada warga untuk makam tumpang sebagai solusi.